



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran No. 70 Komplek Balaikota Lantai 3 Ex. Lapangan Poliko
Kel. Kapalo Koto Dibalai Payakumbuh Telp. (0752)92052

MATRIK LEMBARAN KERJA

GENDER ANALYSIS PATHWAY DAN POLICY OUTLOOK FOR PLAN OF ACTION (GAP)

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2027

OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

	LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NO	Kebijakan / program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
			Faktor Kesenjangan	Sebab Internal	Sebab Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi Perioritas/Kegiatan /Indikator	Baseline Data	Indikator Kinerja
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD di Kota Payakumbuh sebanyak 31 OPD, dimana akan terus dilakukan pembinaan kepada pelaksana keuangan dan penatusahaan serta pembuat laporan pertanggungja waban terkait adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan	1.Akses : Study kelayakan pemantauan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum ada kepastian dalam penggaran terhadap responsif gender dari pemerintah daerah Kota Payakumbuh. 2. Partisipasi : Rumusan kegiatan penyusunan APBD dan APBD Kota Payakumbuh belum didasari dengan analisis gender. 3.Kontrol : Study aspek sosial (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat .termasuk isu gender) masih belum jadi perhatian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 4. Manfaat : Belum terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.	1.Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan Daerah belum mengetahui perspektif gender sebab isu gender belum dianggap penting dan ditanggapi dengan serius.	Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara SKPD, dimana SKPD belum merekomenda sikan sesuai dengan aturan penyusunan APBD Kota Payakumbuh .	1.Terakomodirnya kegiatan yang responsif Gender pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah agar rancangan Perda dapat ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.	1.Pemerintah daerah dapat merencanakan penganggaran untuk responsif Gender dengan memberi kode/tagging pada indikator kegiatan.	Rumusan Kinerja Output : Menyusun Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Indikator kinerja Output : Tercapainya penetapan APBD tepat waktu	Rumusan Kinerja Output : 1. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender. 2. Kegiatan yang telah dihimpun akan diakomodir dalam penjabaran APBD berupa rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh. Indikator kinerja Output : 1. OPD menyusun kegiatan yang dianggap sudah mengakomodir responsif gender dengan mencantumkan pada kegiatan dengan memberi kode gender yang telah diusulkan dalam KUA dan PPAS. 2. Rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh). 3. Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh.
		Tidak adanya pemisahan sumber dana yang dapat meningkatkan kemajuan organisasi perempuan.	2.Rumusan kegiatan penyusunan APBD Kota Payakumbuh belum didasari dengan analisis gender.	2.Belum terbangunya hubungan responsif gender antara SKPD, dimana SKPD belum mampu merekomendasikan		2.Menyusun Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan	2.Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender.		

				sesuai dengan aturan penyusunan APBD Kota Payakumbuh		memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.			
		Tidak adanya jumlah kegiatan yang dibedakan antara perempuan dengan laki-laki.	3.Study aspek sosial (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat termasuk isu gender) masih belum jadi perhatian dalam penyusunan APBD Kota Payakumbuh.				3.Kegiatan yang telah dihimpun akan diakomodir dalam penjabaran APBD berupa rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh.		
							4.Rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh).		
							5.Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2026 dan APBD TA 2027.		
							6.Penjabaran Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2025 dan APBD TA 2026 di rinci untuk masing-masing kegiatan OPD dengan menyusun DPPA SKPD Tahun 2026 dan DPA Tahun 2027.		

Payakumbuh, Maret 2026
KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH



ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE
NIP. 19730319 199308 1 001